

SKRIPSI

**PERAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DALAM
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



DISUSUN OLEH :

NAMA : NELI NOPITA SARI

NPM : 201000474201001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2024**

No. Register : 547/FHUK-UMMY/IX-2024

**PERAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DALAM
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK**

*Nama: Neli Nopita Sari, Npm: 201000474201001, Jurusan Ilmu Hukum,
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, penelitian ini dibimbing oleh
Rifqi Devi Lawra, S.H.,M.H. Sebagai pembimbing I, dan Yulfa Mulyeni
S.H.,M.H. Sebagai pembimbing II Tahun 2024, Halaman 63*

ABSTRAK

Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan Gakkumdu adalah, pusat aktivitas penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Peran Sentra Gakkumdu dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Solok, yaitu Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dilakukan oleh seorang Wali Nagari dan beberapa Perangkat Nagari bersamamasyarakat, yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera KM.12 Jorong Limau Kapeh Nagari Sungai Jambur Kec.IX Koto Sungai Lasi Kab.Solok, Kejadian tersebut berawal ketika terlapor bersama 2 (dua) orang masyarakat melakukan pemasangan baliho calon Legislatif DPR RI dan calon Legislatif DPRD Provinsi Sumbar, adapun peran terlapor memasang kayu penyanggah baliho tersebut dengan 1 (satu) buah paku dengan alat berjenis kampak, sementara itu pada waktu yang sama rekan terlapor berdiri disebelah terlapor sambil memegang bingkai baliho yang di pasang kayu penyanggah tersebut. yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana peran Sentra Gakkumdu dalam penyelesaian Tindak Pidana Pemilu dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Solok dan bagaimanakah penerapan sanksi dalam penyelesaian Tindak Pidana Pemilu dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2024 di Kabupaten Solok. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Empiris, berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan adalah, yaitu peran Gakkumdu dimulai dengan adanya laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu, dilanjutkan dengan penerusan ke Kepolisian, penyidikan, dan tahapan penuntutan oleh Kejaksaan, penyelesaian dari Tindak Pidana tersebut yaitu, dengan diberikan tuntutan terhadap pelaku dengan Putusan nomor.23/Pid.Sus/2024/PN, yang isi amar putusan pengadilan negeri solok pada tanggal 20 Maret 2024 bahwa pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilu sebagai Kepala Desa, dijatuhkan hukuman terhadap pelaku dengan Pidana Penjara selama 10 bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu Tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 10 bulan berakhir, dandenda sebesar RP.12.000.000.00 (dua belas juta rupiah),

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Zainuddin, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan : Unpam Press.
- Effendi Jonaedi, Johnny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* : Jakarta, kencana.
- Maria Linlin , 2020, *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, Bogor : komisi pemilihan umum kota bogor.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press.
- Perdana Aditya dkk, 2019, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Jakarta Pusat : komisi pemilihan umum Republik Indonesia.
- Prasetyo Teguh, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Rodliyah dkk, 2019, *Hukum Pidana Khusus*, Depok : Rajawali press.
- Rosyadi Imron, 2022, *Hukum Pidana*, Surabaya : Refka prima media.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

C. Jurnal Ilmiah

- Amirullah Alif zahran, *Tindak pidana pemilihan umum kepala daerah yang dilakukan oleh aparat sipil Negara (ASN)*, skripsi peminatan hukum pidana departemen hukum pidana fakultas hukum, Universitas hasanuddin, Makasar, 2020.
- Fadli, *Fungsi sentra penegakan hukum terpadu badan pengawas pemilihan umum provinsi riau dalam penyelesaian tindak pidana pemilihan umum*

kepala daerah serentak pada Sembilan kabupaten tahun 2020 berdasarkan peraturan bersama badan pengawas pemilihan umum nomor.5 tahun 2020 tentang sentra penegakan hukum terpadu, Skripsi fakultas hukum universitas negeri sultan syarif kasim, Riau, 2022.

Huda Dimiyati dkk, *problematika penegakan hukum tindak pidana pemilu pada pemilihan umum 2019 dikabupaten Kediri*, skripsi IAIN Kediri, universitas nahdhatul ulama blitar, Mei 2022.

Nuryanto Budi, *Fungsi sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu tahun 2019 di kabupaten cianjur*, tahun 2021, Jurnal justiciabellen (jj) Ilmu hukum universitas suryakencana, Vol.01, No.02, Juli 2021.

Saputra Budi, *Penegakan hukum dalam tindak pidana pemilihan umum oleh sentra penegakan hukum terpadu*, Skripsi fakultas hukum universitas Muhammadiyah sumatera utara, Medan, 2019.

Junaidi Muhammad, *Pidana Pemilu dan Pilkada oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu*, Jurnal Ius Constituendum, vol.5 No.2, 2020, Oktober 2020.

